

DESKRIPSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA BERBASIS *E-PROCUREMENT* DI PT. PLN (PERSERO) AREA KEDIRI

Oleh :
Fitri Ayuningtias

Abstract : The research aims to describe the procurement process of goods and services based on e-procurement procedure in PT. PLN (Persero) around Kediri. Such an online service is implemented to give convenience for the users, especially on the information transparency, procedure, and cost and to increase the rate control of the society, government, and other relevant parties. Another benefit is to establish selective logging system, auction, competitive bidding price, and trusted goods or service quality. Those advantages can increase public confidence to the service provided by PT. PLN (Persero) and reduce fraud. This descriptive qualitative research applies a case study approach in which the data are obtained through observation, interview, document study, and literature review. The result of the analysis shows that e-procurement has run very well in the Persero of Kediri area and is in accordance with the procedure. PT. PLN of Kediri is able to carry out the principles of good corporate governance, accountability, but not on the aspect of transparency.

Keyword : Evaluation, Procurement of goods and services, conventional, E-procurement

Abstrak : Penelitian ini tentang proses pengadaan barang atau jasa yang transparan berbasis *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Kediri. Proses ini dilakukan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna, terutama mengenai transparansi informasi prosedur dan biaya. Hal tersebut juga meningkatkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Manfaat lainnya tidak adanya sistem tebang pilih, arisan tender, harga penawaran bersaing, dan kualitas barang atau jasa yang diberikan terpercaya. Atas manfaat tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Penelitian ini menggunakan PT. PLN (Persero) Area Kediri sebagai objeknya, dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa berbasis e-procurement di PT. PLN (Persero) Area Kediri sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu sudah memenuhi prinsip Good Corporate Governance yaitu akuntabilitas saja, tetapi belum transparan.

Kata Kunci : evaluasi, pengadaan barang atau jasa, konvensional, *e-procurement*, PT. PLN (Persero) Area Kediri

PENDAHULUAN

Dalam membahas mengenai pelayanan publik selalu dikaitkan atas tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Tanggung

jawab pemerintah adalah melayani dan melindungi masyarakat (Johnson, 1992 dalam Kristovandy, 2015). Tanggung jawab pemerintah pada tingkat pusat, regional, dan lokal (Roth dalam Wirjatmi,

2004). Menurut Leach dan Davis dalam Wirjatmi, 2004 terdapat tiga fungsi pelayanan, yaitu *Public Protection Functions* fungsi ini pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan melakukan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar manusia. Misalnya kebutuhan perlindungan akibat adanya bencana atau musibah seperti bencana alam dengan memberikan bantuan keamanan, kebutuhan pokok, dan lain-lain. *Strategic Infrastructure Function* fungsi ini pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya pelayanan penyediaan listrik, penyediaan air bersih, pelayanan transportasi umum, dan lain-lain. *Personal and local environment function* fungsi ini pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan setiap individu dalam masyarakat luas. Misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan perumahan, dan lain-lain.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang stabil karena percepatan perubahan lingkungan sehingga mendukung persaingan secara global dan banyaknya pihak yang berkepentingan campur tangan dalam perkembangan ekonomi (Syahroza, 2000 dalam Indrayani dan Nurkholis, 2001) pemerintah mengharuskan perusahaan publik maupun swasta menggunakan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Peran tata kelola ini digunakan untuk mempermudah pelaksanaan sistem pengolahan dan pelaksanaan pengendalian manajerial sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak eksternal dan internal secara positif. Dalam pelaksanaannya supaya tercapai harus sesuai dengan

prinsip utama yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, independensi, dan wajar (Bapepam, 2006).

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *Good Corporate Governance* salah satunya dapat dilihat melalui transparansi dan akuntabilitas. GCG dapat meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang dalam mengelola perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian secara berlebih (Purnomo, 2009). Dari sisi transparansi dibentuk Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 mengenai transparansi atas informasi publik dimana terdapat ketentuan mengenai jenis informasi seperti laporan keuangan, batasan informasi, dan larangan dalam menyampaikan informasi seperti rahasia negara. Transparansi mampu sebagai bukti untuk menumbuhkan kepercayaan publik, investor, maupun pihak yang berkepentingan mengenai informasi keuangan maupun non keuangan. Bukti tersebut digunakan untuk menilai apakah penggunaan informasi dilakukan secara efektif dan efisien, serta apakah pihak manajemen melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai kebijakan yang berlaku (Andayani, 2001).

Dari sisi akuntabilitas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dikeluarkan regulasi pemerintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai organisasi yang mewajibkan penggunaan prinsip akuntabilitas. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah sehingga mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak eksternal maupun internal. Lewat kelembagaan maka transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran mampu meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar domestik hingga internasional (Purnomo, 2009).

Seperti terkuaknya kasus KKN di Indonesia mengakibatkan pergantian zaman orde baru ke reformasi sebelum ada ketentuan GCG, dimana pada saat itu menyebabkan krisis ekonomi. Dampaknya banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat kekurangan dana atas praktik KKN. Salah satu BUMN yaitu PT. PLN (Persero) menangani masalah tersebut dengan membuat agenda besar untuk menjual PT. PLN (Persero) kepada pihak swasta atau investor untuk dilakukan privatisasi yang didasari pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 23 September 2002. Isi undang-undang tersebut memberikan kuasa pemerintah untuk memisahkan PLN dan menjual ke pihak swasta, karena saham yang ada di PT. PLN milik pemerintah tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pihak swasta. Adanya keputusan tersebut mendapat perlawanan dari Serikat Pekerja PLN sampai akhirnya 15 Desember 2003, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dengan begitu PLN tidak memiliki payung hukum untuk melakukan privatisasi.

Ketika dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. PLN (Persero) tanggal 8 Januari 2008

mengeluarkan keputusan untuk melakukan restrukturisasi. Cara merestrukturisasi dengan pemecahan (*unbundling*) secara kewilayahan (horisontal) dan secara fungsinya (vertikal) yang dianggap akan membentuk profit, provatisasi dan divestasi. Atas keputusan tersebut PT. PLN wajib membentuk lima cabang perusahaan distribusi, satu cabang perusahaan transmisi dan membentuk beban pusat untuk pengatur wilayah Jawa-Bali. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berisi negara penguasa sumber kebutuhan dasar demi kemakmuran rakyat. Pemisahan pembangkit, distribusi, transisi, dan retail yang dipegang perusahaan secara berbeda mengakibatkan pengejaran keuntungan dengan adanya *transfer pricing* maka listrik sulit dikendalikan.

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa masyarakat sesuai dengan fungsi pemerintah agar tercapainya kebutuhan infrastruktur yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa secara konvensional dilakukan kedua belah pihak melalui tatap muka langsung atau adanya kontak fisik dengan pihak penyedia barang atau jasa. Dalam melakukan persetujuan pihak pengguna diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pihak Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kuasa Pengguna Anggaran, atau sejenisnya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara konvensional ini menurut Sutedimam dalam Kristovandy, 2015 memiliki kelemahan yaitu

kekurangan dalam pemberian informasi lengkap bagi masyarakat maupun penyedia barang atau jasa sehingga prinsip transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabilitas belum terpenuhi. Menurut Yahya dkk, 2012 dalam Wirjatmi, 2005 tidak adanya sistem *Public Monitoring* dalam pengadaan barang atau jasa karena pentingnya peran pemerintah untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan sesuai kontrak sehingga mudahnya pelaksanaan praktik korupsi sehingga menghambat perkembangan ekonomi.

Salah satu perubahan dalam Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Tujuan proses pengadaan barang atau jasa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien dalam pelaksanaan APBN atau APBD, meningkatkan kreatifitas dan inovasi industri lokal maupun nasional, meningkatkan proyek melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 1 diterapkan prinsip untuk pengadaan barang atau jasa yaitu efisien pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa, efektif dalam rencana dan tujuan tepat, transparan atas kebutuhan atau proses mengenai pengadaan barang atau jasa, terbuka untuk seluruh masyarakat dan penyedia sesuai persyaratan yang berlaku, bersaing secara sehat untuk menciptakan mekanisme pasar yang stabil, adil dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat maupun penyedia barang atau jasa, dan akuntabilitas maksudnya sesuai peraturan yang berlaku agar dapat

dipertanggungjawabkan. Prakteknya proses pengadaan barang atau jasa yang menggunakan APBN atau APBD banyak aparaturnya yang campur tangan sehingga berpeluang timbulnya praktik (KKN) Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Pembaruan dilakukan lagi untuk mengurangi terjadinya praktik KKN supaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga diwajibkan menggunakan pengadaan secara elektronik bagi seluruh instansi pemerintahan per Januari 2012 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

Dengan adanya kelemahan dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara konvensional dikembangkannya dengan menggunakan sistem elektronik (*e-procurement*). Menurut Majdalawieh & Batemen, 2008:54 karena cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, dalam dunia bisnis di Indonesia sebagai tanda persaingan membuat strategi dengan diadopsinya sistem *e-procurement* hal ini diharapkan mampu mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Selain tujuan terdapat juga manfaat penggunaan *e-procurement* yaitu mendapatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan, mempermudah pekerjaan bagian administrasi, mempermudah monitoring, memberikan keadilan bagi pengguna, terciptanya transparansi dan akuntabilitas, terjaminnya dokumen vendor atau penyedia, meminimalkan kecurigaan dan kesalahpahaman masyarakat. Menurut penelitian Fitriyah (2016) kesuksesan implementasi sistem *e-procurement* dari dorongan pegawai atas efektif, efisien, dan kemampuan yang dimiliki dalam menggunakan sistem *e-procurement*.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah melalui lembaga seperti PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bergerak dalam ketenagalistrikan yang berperan sebagai pasar monopoli. Tugas PT. PLN (Persero) melayani dan memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan yang hanya satu saja, dan menghasilkan barang yang tidak memiliki kompetitor atau pesaing. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan, tidak memiliki barang pengganti ataupun pesaing, tidak terdapat kemungkinan masuk dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, pelaksanaan promosi kurang diperlukan. Tujuan PT. PLN (Persero) memberikan pelayanan atas jasa ketenagalistrikan yang terbaik sesuai dengan standar ketenagalistrikan yang mampu dibanggakan atas usaha perwujudan kesungguhan hati yang selaras dengan visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang disepakati (Dikutip dalam : <http://www.pln.co.id/2011/06/17/pedoman-perilaku/>).

PT. PLN (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 305 K/DIR/2010 tanggal 10 Juli 2010 memberikan pengertian bahwa dengan mengakses alamat <http://eproc.pln.co.id> melalui internet pemrosesan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan. Pelaksanaan ini bekerjasama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memberikan fasilitas berupa teknologi informasi dan komunikasi dalam pengadaan barang atau jasa berbasis web atau internet secara terkomputerisasi.

Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik ini dalam penelitian Indrayana (2014) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* sudah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Pamungkas (2015) mengatakan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan baik.

Meskipun pelaksanaan sudah modern menggunakan sistem elektronik, menurut Gunasekaran, *et.al.*, 2009 sistem *e-procurement* memiliki kelemahan dalam penggunaannya, diantaranya masih terdapat penggunaan sistem konvensional sehingga pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*e-procurement*) kurang maksimal karena keterbatasan kemampuan bagi penggunaannya seperti adanya kesenjangan (kepentingan, digital, metodologi, resistensi individu enggan berubah). Kurangnya dukungan finansial atau non finansial dari manajemen seperti pemberian fasilitas koneksi internet atau *scanner*. Kurang percaya atas terjamin keamanan data pengguna karena pelaksanaan tukar informasi dan dokumen dilakukan secara elektronik. Meskipun pelaksanaan *e-procurement* memiliki keuntungan atas pekerjaan karyawan tetapi dengan adanya penelitian yang dilakukan Hiralalitya (2010) mengenai penerapan *e-procurement* yang memiliki faktor penghambat secara intern yaitu sumber daya manusia, serta ketidaksiapan software dan *hardware* yang tersedia, sedangkan secara eksternal yaitu memberikan kebebasan bagi pengguna instansi pemerintah tetapi praktiknya penggunaannya menyesuaikan dengan kepentingan pengguna.

Peran PT. PLN (Persero) di bagian area sangat penting karena mendistribusikan listrik yang dekat dengan konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan sekarang konsumen tidak berpaku dengan standar yang diberikan tetapi juga menuntut kualitas layanan yang diberikan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Atas penerapan sistem *e-procurement* tersebut mampu memperbaiki layanan sehingga diharapkan para pengguna, perusahaan, dan masyarakat dapat menerima secara positif dalam memberikan pelayanan yang baik. Sistem ini disusun dalam kesatuan paduan sehingga dalam pengembangan serta implementasinya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan mampu menciptakan pola yang berkesinambungan. Penelitian dilakukan di Area Kediri karena selama ini masih belum ada peneliti yang dilakukan disana mengenai pengadaan barang atau jasa. Selain itu, referensi atau penelitian terdahulu yang saya gunakan pelaksanaan penelitiannya dilakukan di Area Malang. Hal ini untuk membandingkan apakah progres yang ada di Area Malang sama dengan Area Kediri. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul **“Deskripsi Pengadaan Barang atau Jasa Berbasis *E-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Kediri”**.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa berbasis *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Kediri dan apakah sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas?

TUJUAN PENELITIAN

Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang atau jasa berbasis *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Kediri dan apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

TELAAH PUSTAKA

Konsep Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Konvensional/ Tradisional (Umum)

Pada umumnya proses pengadaan barang atau jasa dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak melalui tatap mata secara langsung atau adanya kontak fisik dengan pihak penyedia. Tetapi dalam cara ini pihak pengguna diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pihak Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kuasa Pengguna Anggaran, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara konvensional ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung, adanya kontak fisik (bersalaman), mengisi informasi data secara tertulis, berdiskusi secara langsung.

Kelemahan Penggunaan Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Konvensional/ Tradisional (Umum)

Dalam melakukan proses pengadaan barang atau jasa ini sudah digunakan secara umum dan mudah dilakukan dalam kalangan apapun, tetapi menurut Sutedimam dalam Kristovandy, 2015 masih memiliki kelemahan dalam proses ini, yaitu :

1. Dalam cara pengadaan barang atau jasa secara konvensional ini terdapat kekurangan dalam pemberian

informasi secara lengkap bagi seluruh para penyedia barang atau jasa.

2. Menurut Yahya dkk, 2012 dalam Wirjatmi, 2005 tidak adanya sistem *Public Monitoring* dalam pengadaan barang atau jasa.

Peoses pengadaan barang atau jasa perlunya pihak pemerintah melakukan monitoring untuk jalannya pengadaan barang atau jasa dilakukan sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang sudah disepakati. Meskipun penggunaan pengadaan barang atau jasa secara tradisional mampu meningkatkan nilai efektivitas tetapi terdapat kekurangan dalam faktor keandalan dalam kemudahan mengontrol datangnya barang sesuai kebutuhan serta faktor harga barang (Setiana, 2006). Bisa disimpulkan bahwa faktor kekurangan dalam pengadaan barang atau jasa secara konvensional ini menjadikan kesepakatan lain dengan memanfaatkan media elektronik yang sudah canggih.

Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis E-Procurement

Menurut Surat Keputusan Direksi No. 305.K/DIR/2010 tanggal 10 Juli 2010 memberikan pengertian bahwa dengan mengakses alamat <http://eproc.pln.co.id> melalui internet pemrosesan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan. Menurut Majdalawieh & Batemen, (2008:54) karena cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, dalam dunia bisnis di Indonesia sebagai tanda persaingan membuat strategi dengan diadopsinya sistem *e-procurement* hal ini diharapkan mampu mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Terdapat metode dalam pengadaan barang atau

jasa yaitu *e-catalog*, *e-selection*, *e-reverse auction*, *e-tendering*, dan *e-direct purchase*. Atas pengertian yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* merupakan salah satu sarana penyediaan barang atau jasa menggunakan internet melalui situs *website* secara *online* sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya dalam pengadaan barang atau jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memberikan fasilitas berupa teknologi informasi dan komunikasi dalam pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik secara terkomputerisasi. Dalam melakukan pengadaan barang atau jasa terdapat dua jenis pelaksanaannya, yaitu :

1. Melalui LPSE proses pengadaan barang atau jasa digunakan jika menggunakan dana APBN karena pelaksanaan *e-procurement* yang menggunakan pelayanan LPSE.
2. Tetapi jika menggunakan Anggaran PLN (APLN) untuk melakukan proses pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan pada lingkungan PLN tetapi tetap sama secara elektronik.

Prasyarat Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis E-Procurement

Untuk penggunaan layanan berbasis *e-procurement* diperlukan beberapa prasyarat untuk para pengguna. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna dan keberhasilan pencapaian penggunaan sistem ini. Menurut Indrajit *et.al.*, 2003:64 memiliki pendapat prasyarat yang diperlukan, yaitu :

1. Tenaga kerja atau pengguna harus menguasai mengenai bagaimana kerja jaringan.

2. Tenaga kerja atau pengguna harus menguasai pengetahuan mengenai *e-pasar*.
3. Melakukan proses persetujuan harus secara elektronik
4. Fokus pada hubungan dengan pemasok, bukan bagaimana proses pengawasan.
5. Menggunakan standar global untuk pelaksanaan pembelian komoditas.
6. Memiliki sistem perangkat lunak yang terdapat integritasi antara pembeli dengan penjual.
7. Dapat mengubah budaya organisasi menjadi semakin baik.

Kelemahan Penggunaan Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis *E-Procurement*

Menurut Gunasekaran, 2009 dalam Kristovandy, 2015 sistem *e-procurement* memiliki kelemahan dalam penggunaannya, diantaranya :

1. Adanya instansi yang masih menggunakan pengadaan barang atau jasa secara konvensional atau tradisional.
2. Kurang adanya dukungan finansial atau non finansial (kemampuan dan pengetahuan) dari top manajemen atas pengadaan barang atau jasa bersistem elektronik (*e-procurement*).
3. Kurang terjaminnya keamanan data dalam penggunaan sistem elektronik (*e-procurement*).
4. Terdapat hambatan mengenai kesenjangan kepentingan kelompok, digital, metodologi, dan resistansi individu karena enggan berubah.
5. Terdapat tantangan dalam menilai efektivitas yang bersifat teknis atau aksesibilitas dalam penggunaan sistem

elektronik (*e-procurement*) (Bruno, 2005 dalam Nightisaba 2009).

Aktor Dalam Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis *E-Procurement*

Terdapat aktor yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa (Sobary, 2008 dalam Setiawan, 2014) sehingga perlu pemahaman terhadap aplikasi LPSE dengan benar. Berikut ini aktor yang terlibat, antara lain :

1. Publik : badan usaha yang menjadi peserta lelang barang atau jasa.
2. Pusat Pelayanan Elektronik (PPE) : pejabat yang bertugas memproses pendaftaran publik untuk menjadi rekanan.
3. *Certificate Authority* (CA) : LPSE bekerjasama dengan lembaga sandi negara ketentuan pemberian jaminan keamanan kepada panitia dan rekanan, memberi kepastian dokumen penawaran yang dikirim tidak boleh di buka panita sebelum tanggal yang telah ditentukan
4. Agency : institusi yang termasuk dalam LPSE Nasional seperti pemerintah provinsi.
5. Verification : pejabat yang bertugas memproses pendaftaran publik untuk menjadi rekanan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Kegiatan : pejabat yang bertanggung jawab proses pengadaan barang atau jasa.
7. Panitia : tim yang bertugas memilih penyedia barang atau jasa. Tugas lain : menyusun dan mengupload dokumen lelang, meminta persetujuan lelang kepada PPK, mengirim pertanyaan, jika ada revisi dokumen lelang membuat addendum, mendownload

dokumen penawaran, melakukan usulan calon pemenang.

8. Penyedia Barang atau Jasa (Rekanan) : peserta lelang yang memiliki tugas registrasi dengan mengirim kualifikasi perusahaan, mendaftar dan mendownload dokumen lelang, mengirim pertanyaan dan menguploadnya, jika perlu memberikan sanggahan.

Faktor Keberhasilan Implementasi E-Procurement

Dalam Konferensi Isoneworld (2007) menyebutkan dan menjelaskan pada sektor publik terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement*.

Faktor pertama yaitu faktor teknologi, terdapat mekanisme yang dapat digunakan, yaitu *electronic data interchange (EDI)*, *Enterprise Resources Planning (ERP)*, *e-collaboration*, *e-tendering*, *e-MRO* dan *e-information*. Faktor kedua yaitu faktor proses, dalam proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan mulai dari pengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan tipe barang sampai dilakukannya analisis manajemen informasi. Faktor ketiga yaitu manusia, manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Faktor keempat yaitu peraturan yang berlaku mengenai *e-procurement*. Pada basis ini memberikan kepercayaan mengenai perlindungan data dan informasi pengguna, sehingga memudahkan penyedia barang atau jasa dalam melakukan pengawasan.

Membangun Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan serta mengarahkan perusahaan agar tercipta hubungan yang adil dan transparan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholder). *Good Corporate Governance* merupakan komitmen atau aturan main dalam praktik penyelenggaraan bisnis agar dilaksanakan secara sehat dan beretika. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder.

Atas kondisi yang ada terdapat berbagai model kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara individu, kelompok, melalui mulut ke mulut atau berbagai media, seperti kegiatan musyawarah, pengajian, melalui internet, media cetak, dan lain sebagainya. Semua alat tersebut merupakan prasarana dalam berusaha untuk meningkatkan kesadaran atas kebenaran dan kejujuran atas diri sendiri yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Kejujuran dalam transaksi jual beli, berkomunikasi bisnis secara jujur dalam menjalankan tugas perusahaan. Hal tersebut untuk membangun *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, merupakan sistem penilaian yang dibangun perusahaan dalam mengendalikan sikap dan perilaku untuk mengelola perusahaan.

Good Corporate Governance yang diterapkan memiliki empat prinsip utama yaitu *Fairness* (keadilan), *Transparency* (transparan), *Accountability* (dapat

terhitung dan terukur), *Responsibility* (dapat dipertanggungjawabkan).

mengurangi penyimpangan dalam melaksanakan tugas kerja secara signifikan, dengan begitu pegawai perusahaan mampu memahami peran penting *Good Corporate Governance* secara sadar sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan secara kuantitas maupun kualitas.

Pada pasal 4 dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN yang memiliki tujuan untuk :

1. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara terbuka, akuntabilitas, bertanggung jawab, dapat dipercaya, serta adil supaya perusahaan mampu bersaing dengan

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti di PT. PLN (Persero) Area Kediri yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rachmad No. 3-7, Kediri, Jawa Timur. Nomor telepon (0354) 683993.

Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada perbandingan kegiatan operasional atau prosedur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara konvensional dengan berbasis *e-procurement*. Perbedaan cara pelaksanaan

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk kuat secara nasional hingga internasional.

2. Pengelola BUMN didorong untuk bekerja secara profesional dengan mengharuskan transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan.
3. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara.
4. Menciptakan iklim investasi nasional secara kondusif.
5. Membuat keputusan dan menjalankannya sesuai moral dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal tersebut mampu meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial BUMN kepada *stakeholder*.
6. Mensukseskan program privatisasi.

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, serta mengetahui apakah penerapan *e-procurement* sudah sesuai dengan *Good Corporate Governance* yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

PEMBAHASAN

Sarana Elektronik Untuk Pengadaan Barang Atau Jasa di PLN

Dalam *e-procurement* PT. PLN dibantu oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LPKK) dengan menggunakan teknologi informasi yang berbentuk *e-procurement*. Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen terletak dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. LKPP memiliki fungsi dari koordinasi Menteri Negera Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merumuskan kebijakan dan mengembangkan tentang pengadaan barang atau jasa. Proses pengadaan barang atau jasa yang menggunakan *e-procurement* ini menggunakan dana APBN untuk dikelola PT. PLN (Persero). Sistem ini dikenal sebagai *e-procurement* LPSE-PLN. LPSE memiliki dasar hukum Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah terdapat ketentuan teknis yang sudah diatur oleh Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik.


LPSE ini merupakan satuan unit kerja yang dibentuk di setiap BUMN salah satunya PLN dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Adanya sistem ini

mempermudah pengguna pelayanan pelanggan untuk dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang atau jasa di Indonesia. Selain itu sistem ini mempermudah kegiatan proses audit yang dilakukan oleh KPK dan BPK mengenai penggunaan APBN di PT. PLN untuk menjadi lebih baik. Sarana elektronik dimanfaatkan secara maksimal oleh PLN untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam menyusun perencanaan pengadaan, menjadi basis data Daftar Penyedia Terseleksi, sehingga menjadi *e-procurement*.


Tujuan sarana elektronik dalam pengadaan barang atau jasa PLN, yaitu :

1. Meningkatkan integrasi antar unit, sistem, dan database yang ada di PLN.
2. Meningkatkan transparansi, kecepatan, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas, proses pengadaan barang atau jasa di PLN.
3. Mempermudah pengendalian dan pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan material dalam gudang (secara material *fast moving* maupun material *slow moving*).
4. Mengoptimalkan pengelolaan database untuk kinerja Penyedia, dalam membentuk DPT.

Pengadaan Barang Atau Jasa di PT. PLN (Persero) Area Kediri



Gambar Rekaan Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Konvensional



Rekaan Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis E-Procurement

Kelebihan Dan Kelemahan Pengadaan Barang Atau Jasa

Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Konvensional

1. Kelebihan Secara Konvensional
 Pelaksanaan *pengadaan lebih cepat*, karena beberapa prosedur tidak dilaksanakan secara urut. Biasanya

pengadaan dilakukan dalam jangka waktu satu minggu saja. Selanjutnya *vendor* sudah bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

2. Kelemahan Secara Konvensional

Adanya sistem **tebang pilih**, penjelasan ini lebih mengarah kepada *vendor* atau peserta pelalangan. Pemenang pelalangan sudah dipilih secara langsung atau menggunakan metode pemilihan atau penunjukan secara langsung. Jadi tidak ada persaingan antar peserta, bahkan pelaksanaan sanggahan kebanyakan tidak dilaksanakan. Hal ini menjadi keuntungan bagi *vendor* yang sering terpilih menjadi pemenang, atau terdapat kerjasama dengan panitia penyedia barang atau jasa. Kualitas **barang dipertanyakan** karena pelaksanaan pengadaan menggunakan metode pemilihan atau penunjukan secara langsung, maka pemenang *vendor* dipilih secara persetujuan panitia saja.

Jadi kualitas barang yang diberikan asal-asalan saja, yang penting pemenuhan pengadaan barang atau jasa sudah terlaksanakan. **Harga penawaran tinggi**, meskipun panitia pengadaan membuat HPS, tidak berpengaruh dengan harga penawaran. Karena tidak adanya masa sanggahan dan metode penyediaan yang dilakukan secara pemilihan atau penunjukan secara langsung, maka tidak ada pembanding harga penawaran. Harga penawaran tinggi tetap diterima oleh panitia dan disahkan karena *vendor* sudah terpilih langsung. Terdapat **sistem arisan tender**, pelaksanaan pemenang tender yang sudah diatur oleh panitia pelelangan.

Pemenang lelang dipilih secara bergantian, dalam pendaftaran tender hanya dilakukan oleh salah satu tender. Kemudian keuntungan hasil pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dibagi kepada anggota arisan. Hal ini menjadikan para

pelaksanaan tender dilakukan secara tidak terbuka dan tidak adil.

Pengadaan Barang Atau Jasa Berbasis E-Procurement

1. Kelebihan Basis E-procurement

Tidak adanya sistem tebang pilih, pelaksanaan pelelangan secara elektronik yang dilaksanakan secara transparansi karena dapat diketahui oleh *vendor*, panitia, dan pemohon secara langsung. Pelaksanaan masa sanggahan yang juga dilakukan sesuai dengan prosedur dilakukan secara *online* juga. Peserta pengadaan atau *vendor* diikuti oleh seluruh penyedia yang ada di Indonesia, dan yang di *e-procurement* hanya pemohon pengadaan kurang lebih Rp. 300.000.000. Jadi pemilihan *vendor* tidak menggunakan sistem tebang pilih. **Harga bersaing** karena pelaksanaan pengadaan barang diperbolehkan bagi seluruh peserta di Indonesia, maka harga penawaran yang diajukan juga bersaing.

Masa sanggahan yang diutamakan untuk mempertimbangkan bahwa pemenang urutan pertama belum tentu menjadi pemenang, karena masih ada sesi penawaran harga yang lebih bersaing lagi. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi para peserta lain. **Kualitas dipercaya** atas pelaksanaan pelelangan yang terbuka dan harga penawaran yang bersaing, maka pemberian barang atau jasa lebih mengutamakan kualitas. Kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pemohon yang sebelumnya dilakukan analisis ketika memasuki sesi perencanaan pengadaan barang atau jasa. Kualitas yang dapat dipercaya ini dikatakan bahwa akuntabilitas barang yang mampu

dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Tidak adanya *sistem arisan tender*, karena pelaksanaan pelelangan dilakukan secara terbuka dan adil. Tujuannya memberikan kesempatan kepada para penyedia barang atau jasa yang lainnya. *E-procurement* mampu meminimalkan kemungkinan kerjasama dengan panitia lelang karena terdapat pengawasan.

2. Kelemahan Basis *E-procurement*

Pelaksanaan waktu *pengadaan lebih lama*. Biasanya menunggu selama kurang lebih enam bulan. Alasannya karena prosedur yang harus dilalui lebih rinci, dan hal tersebut menjadikan banyaknya komplain dari pemohon kepada *vendor* atau PLN sendiri. Jangka waktu tunggu biasanya sekitar kurang lebih satu bulan.

Manfaat Bagi Pemerintah

Penerapan pengadaan barang atau jasa berbasis *e-procurement* memberikan manfaat bagi pemerintah. Meskipun masih terdapat kelemahan atau kendala dalam penerapannya, tetapi sudah memberikan pengaruh besar bagi pemerintah. Kemampuan sistem ini meningkatkan efisiensi pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan. Terjadinya penghematan APBD atau APBN dalam pengadaan barang atau jasa, karena kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Menekan biaya untuk kegiatan administrasi yang memerlukan persyaratan *hard copy*, dan menekan biaya kegiatan operasional tatap muka kepada pengajuan pengadaan barang atau jasa.

Sistem ini mampu mengurangi kemungkinan kebocoran data ataupun anggaran negara, sehingga terhindar dari

adanya kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN, sumber keuangan yang diperoleh melalui hasil pembayaran pajak masyarakat. Atas adanya sistem ini mampu mengendalikan penggunaan dana yang digunakan diluar kepentingan negara. Terdapat peningkatan kualitas administrasi, penawaran, keamanan, minimalisasi kegiatan tatap muka, dan pengawasan masyarakat sehingga mampu dipertanggungjawabkan kredibilitas para penyedia barang atau jasa secara akurat. Atas keberhasilan peran pemerintah dengan menggunakan sistem *e-procurement* untuk pengawasan, menjadikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat.

Masyarakat turut berperan melakukan pengawasan melalui sistem *e-procurement*, hal ini meningkatkan transparansi antar pengguna sistem tersebut. Masyarakat juga dapat menilai secara langsung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, hal ini menghindari timbulnya kecurigaan atau kerugian yang diterima oleh pengguna sistem *e-procurement*. Selain transparansi sistem ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh penyedia barang atau jasa ikut serta mengikuti kegiatan pelelangan secara terbuka, hal ini bentuk adil. Hal tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dinyatakan bahwa di PT. PLN (Persero) Area Kediri sudah melaksanakan

proses pengadaan barang atau jasa dengan baik. Perbedaan pelaksanaannya yang paling utama dalam permohonan biaya permohonan pengadaan barang atau jasa. Biaya di bawah Rp 300.000.000 dilaksanakan secara konvensional, sedangkan biaya di atasnya dilaksanakan dengan basis *e-procurement*. Tetapi dalam pelaksanaan secara konvensional terdapat langkah atau prosedur yang tidak diikuti, karena minimnya pengawasan maka hal tersebut menjadi wajar dilakukan. Dalam pelaksanaan konvensional banyak kelemahan yang timbul seperti kualitas barang yang diberikan masih dipertanyakan, harga penawaran yang diberikan vendor tinggi, terdapat arisan tender.

Barang yang diberikan secara asal-asalan kepada pemohon menjadikan tingkat kepuasan menurun dan meragukan pelayanan perusahaan. Penawaran tinggi karena para peserta vendor yang tetap karena terdapatnya sistem arisan, maka dianggap mampu menyediakan barang atau jasa sesuai permohonan. Selain itu pelaksanaan secara konvensional adanya sistem tebang pilih yang lebih menguntungkan pihak vendor karena sering mendapatkan kesempatan pekerjaan. Panitia pelelangan juga menjadi ringan pekerjaannya karena tidak perlu melaksanakan pelelangan dan prosedur yang panjang. Terdapat kelebihan tersebut maka penyediaan barang atau jasa menjadi semakin cepat, yaitu selama kurang lebih satu minggu.

Berbeda dengan pelaksanaan berbasis *e-procurement*, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara online. Para peserta pelelangan diikuti oleh seluruh penyedia di Indonesia.

Pelaksanaan pengadaan dan pelelangan dilakukan secara online, hal ini sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Atas adil dan terbukanya para peserta lelang menjadikan harga penawaran yang bersaing, dan kualitas barang atau jasa yang diberikan dapat dipercaya. Hal ini mampu membangun kembali kepercayaan publik atas pelayanan perusahaan.

Pelaksanaan secara online salah satu tujuannya untuk menciptakan transparansi informasi supaya terhindar dari kecurigaan dan kerugian pihak yang terlibat, maka kecil kemungkinan untuk ada sistem arisan tender. Sistem ini yang merugikan banyak pihak karena lebih menguntungkan vendor yang tetap saja. Tetapi sistem *e-procurement* sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, tapi masih memiliki kelemahan yaitu penyediaan pengadaan barang atau jasa lama. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama satu bulan, hal tersebut karena banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Area Kediri belum memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas tetapi belum transparan. Terutama transparan mengenai informasi pengadaan yang hanya dapat diakses oleh panitia dan vendor yang melakukan pelelangan, dengan begitu pengawasan masih hanya pihak panitia saja dan masyarakat masih belum ikut serta melakukan pengawasan. Atas masalah tidak transparan ini menjadikan pelayanan pengadaan barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama tanpa mengerti alasannya selain banyaknya prosedur yang harus dilewati.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menghadapi keterbatasan dalam penelitian di PT. PLN (Persero) Area Kediri mengenai informasi data perusahaan yang bersifat rahasia. Selain itu mengenai keterbatasan yang diteliti dalam tampilan pelaksanaan *e-procurement*, kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa berbasis *e-procurement*.

Saran

1. Bagi PT. PLN (Persero) Area Kediri
 - a. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk panitia pelelangan, supaya pelaksanaan secara efisiensi waktu tercapai. Hal

tersebut mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga mengurangi tingkat komplain akibat keterlambatan pelayanan.

- b. Meningkatkan kualitas fasilitas pelaksanaan persediaan barang atau jasa melalui internet. Meningkatkan jaringan internet supaya koneksi cepat.
- c. Pihak manajemen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, supaya terhindar dari kegiatan kecurangan yang menimbulkan kerugian perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

- Anandani Putri, Vidya. 2011. *Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan)*. Skripsi. Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Dharma, Ihsan Surya. 2017. *Efek Fasilitas Pemerintah Terkait Revaluasi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) (Studi Kasus Pada Tahun 2014-2015)*. Skripsi. Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Fitriyah, Hanny. 2016. *Pengaruh Kinerja Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Kesuksesan Implementasi Sistem E-Procurement*. Skripsi. Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Hiralalitya. 2010. *Faktor-Faktor Dominan Penghambat Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 : Studi di PT. Waskita Karya-Jakarta*. Skripsi. Malang: Program Studi Hukum Universitas Brawijaya.
- Indrayana, Alifadri. 2014. *Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan E-procurement di Kota Malang Ditinjau Dari Segi Transparansi dan Akuntabilitas*. Skripsi. Malang: Program Studi Teknik Universitas Brawijaya.

Purnomo Brahmantyo, Dwi. 2009. *Penerapan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BUMN. Skripsi.* Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Rachmawanty, Beuthy. 2014. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan Layanan Pemasangan Listrik Prabayar (TOKEN) (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). Skripsi.* Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Rangga Pamungkas, Agata. 2015. *Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat. Skripsi.* Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Setiana Sosiawan, Aris. 2006. *Perbandingan Efektifitas Sistem Manajemen Pengadaan Barang Metode Konvensional Dan Metode E-SCM. Skripsi.* Malang: Program Studi Teknik Universitas Brawijaya.

Susanti, Meganita Restu. 2016. *Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). Skripsi.* Malang: Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Jurnal

Endang Wirjatmi. (2005). *Pengukuran Kinerja di Sektor Publik.* Jurnal Ilmu Administrasi. Bandung: STIA LAN Bandung. Vol. 2 No.1.

Kristovandy Tanesia, Randy. 2015. *Studi Efektivitas pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik.* Jurnal Teknik Sipil. Vol. 13 No. 2, 136-145.

Setiawan, Odi. 2014. *Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik_ Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di PLN Kota Balikpapan*

Peraturan Dan Perundang-undang

————— .Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah.

- _____ .Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa.
- _____ .Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Diwajibkan Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik Bagi Seluruh Instansi Pemerintah.
- _____ .Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3 *Tentang Negara Penguasa Sumber Pemenuhan Kebutuhan Dasar Demi Kemakmuran Rakyat.*
- _____ .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 *Tentang Ketenagalistrikan.*
- _____ .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.*
- _____ .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).*
- _____ .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Implementasi Transparansi.*

Buku

- Alwasilah, C. 2013. *Pokoknya Menulis*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indrajit, R.E. 2003. *Manajemen Persediaan*. Jakarta : PT. Gramedia Indonesia
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daryoko, Ir. Ahmad. 2008. *Rekam Jejak SP PLN Melawan Skenario Privatisasi PLN*. Jakarta: DPP. SP. PLN.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pineka Cipta.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.